



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA. Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir, 15 April 1980, umur 39 tahun, warganegara Indonesia, NIK 2171115504809008, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Guru, Tempat tinggal di Kota Batam, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, 16 Oktober 1979, umur 40 tahun, warganegara Indonesia, NIK 2171111610799011, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan wiraswasta, Tempat tinggal di Kota Batam, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 November 2019 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Btm, tanggal 12 November 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 03 Juli 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa, Kota Batam sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 795/24/VII/2009, tanggal 03 Juli 2009;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat status Perjaka;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Batam;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis;
6. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah ;
 - a. Bahwa Tergugat sering chattingan dengan wanita yang tidak diketahui namanya, saat di pertanyakan Tergugat tidak mengakui tetapi seorang istri mempunyai perasaan bahwa suami atau Tergugat sudah tidak seperti dulu lagi, tidak jujur dalam keuangan dan perihal media sosial yang selalu di sembunyikan;
 - b. Bahwa pada akhir Bulan Mei 2019 terjadi percekcoakan karena Tergugat tiba-tiba ingin pulang kampung tanpa mengikutsertakan Penggugat, padahal apabila jauh-jauh hari berniat pulang kampung mungkin Penggugat bisa menabung dan tergugat juga bisa menabung karena kondisi di Batam yang sudah tidak seperti dulu lagi, selama ini Tergugat kadang bekerja terkadang menganggur dan lebih banyak tidak bekerja;
 - c. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2019 Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan membawa semua bajunya dihadapan Penggugat tanpa ada mengucapkan kata-kata atau pamit kepada Penggugat, saat itu Penggugat hanya berbaring di kamar dan sudah tidak mau lagi untuk mempermasalahkan dan sudah lelah untuk mempertahankan dan menjaga keharmonisan keluarga;
 - d. Bahwa, semenjak Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah mengabari dan memberikan nafkah lahir maupun bathin, saat Lebaran Idul Fitri Tergugat merasakan kepedihan dan kekecewaan yang mendalam

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena di hari yang suci Penggugat harus menjalani tanpa hadirnya Tergugat di samping Penggugat;

e. Bahwa Tergugat baru kembali ke Batam pada tanggal 15 Juli 2019 dan hanya empat atau lima hari di Batam dan kembali meninggalkan Penggugat;

f. Bahwa setelah kepergian Tergugat yang ke dua akhirnya keluarga Penggugat mempertanyakan bagaimana hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, barulah Penggugat berani bercerita kepada keluarga, akhirnya keluarga Penggugat mencoba menghubungi keluarga Tergugat yang ada di Padang tetapi tidak mendapatkan solusi dan seakan-akan Tergugat disembunyikan, Akhirnya keluarga besar Penggugat memutuskan bahwa kalau memang Penggugat sudah tidak sanggup lagi menjalankan hidup rumah tangga maka keluarga menyerahkan keputusan yang terbaik kepada Penggugat;

7. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar :

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena akan mencari alamat Tergugat yang sebenarnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah pula menyatakan mencabut gugatannya karena ingin mencari alamat Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah menyatakan mencabut perkaranya, maka atas keinginan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat gugatan Penggugat dengan sendirinya selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara dengan dicabut, tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 maupun Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka pengaturan lebih lanjut didasarkan kepada ketentuan yang diberlakukan di peradilan pada umumnya, yaitu Reglement of Rechtsvordering (RV.);

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, namun demikian berkenaan dengan biaya yang telah dikeluarkan akibat adanya gugatan Penggugat tetap dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana diatur dalam pasal 272 alinea ketiga angka 2 RV. yang menyebutkan bahwa Pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara;

Memperhatikan, akan pasal-pasal dari Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Btm, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp476000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasnidar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Taufik, M.H dan Drs. Ahd. Syarwani masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fadlul Akyar, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Taufik, M.H

Dra. Hj. Hasnidar, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Ahd. Syarwani

Panitera Pengganti,

Fadlul Akyar, SH

Perincian biaya :

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp380.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp476.000,00

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)